

## Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

**Prasanti Ratnaningrum, Dudik Djaja S**

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Jalan Semolowaru No. 84, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya

\*Correspondence: prasanti.ningrum@gmail.com, dudik.djaja@unitomo.ac.id

**Abstrak.** Walaupun perbankan sendiri memiliki prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya, namun hal ini tidak akan menutup celah terjadinya korupsi. Tujuan studi ini yaitu untuk menganalisis prinsip-prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit untuk mencegah tindak pidana korupsi serta menganalisis penindakan dan pertimbangan sanksi hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dianalisis dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengurangi hal-hal yang tidak mempunyai relevansi, menajalnkn pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah isu hukum yang diajukan, menerima kesimpulan, dan memberikan preskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit guna menjalankan pencegahan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, khususnya tentang penjelasan dari Pasal 8 ayat (1). Dalam hal penindakan dan pertimbangan sanksi hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit hakim setidaknya melihat pada dua hal yaitu jika terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian lalu terdapat bukti yang nyata terdakwa mengambil keuntungan dari tindakannya tersebut, maka terdakwa akan dijerat dengan pasal korupsi. Jika terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian namun tidak terbukti secara nyata mengambil keuntungan pribadi dari tindakannya tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran UU Perbankan bukan tindakan pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Prinsip kehati-hatian, bank, kredit, tindak pidana korupsi

***Abstract.** Even though banking itself has the principle of prudence in every activity, this will not close the gap for corruption. The purpose of this study is to analyze the principles of bank prudence in lending to prevent criminal acts of corruption and analyze the prosecution and consideration of judges' sanctions in giving decisions on corruption in lending. In this study, there are three research approaches used, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Data is analyzed by identifying legal facts and eliminating irrelevant matters, collecting legal materials and non-legal materials, conducting a review of the proposed legal issues, accepting conclusions, and providing prescriptions. The results of this study indicate that the precautionary principles of banks in extending credit to prevent corruption are regulated in Article 8 of the Banking Law as amended by Law Number 10 of 1998, specifically regarding the explanation of Article 8 paragraph (1). In terms of enforcement and considering the judge's sanctions in giving a decision on corruption in the distribution of credit, the judge at least looks at two things, namely if the defendant violates the principle of prudence and there is clear evidence that the defendant took advantage of his actions, then the defendant will be charged with an article on corruption. If the defendant violates the precautionary principle but is not proven to have actually taken personal advantage from his actions, the judge decides that the defendant has violated the Banking Law and not a criminal act of corruption.*

**Keywords:** The principle of prudence, banking, credit, corruption.

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia memang ialah satu di antara sekian kejahatan yang mengakar kuat di dalam tubuh pemerintahan, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap lembaga pemerintahan pasti ada oknum yang terlibat korupsi baik dalam jumlah kecil ataupun besar. Proses peralihan uang negara baik dari lembaga ke individu, ataupun individu ke individu yang lain pasti melewati proses perbankan. Dalam konteks ini Bank seakan-akan dijadikan media perantara peralihan uang korupsi dari negara ke kantong-kantong pribadi para koruptor.

Melihat perang Bank yang sangat urgen dalam proses terjadinya korupsi, maka Bank juga bisa menjadi media pencegah terjadinya korupsi di negara Indonesia. Bank sendiri pada dasarnya dibangun sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional yang mengarah pada kesejahteraan rakyat, artinya

Bank memiliki banyak manfaat yang cukup besar terhadap tujuan tersebut, namun tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh koruptor dapat menjadi batu sandungan yang cukup besar untuk mencapai visi-misi di atas.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, secara operasional Bank juga memiliki prinsip kehati-hatian sehingga uang korupsi tidak begitu mudah lolos dari proses verifikasi bank.

Prinsip kehati-hatian ini sebenarnya sudah disebutkan dalam Prinsip Kehati-hatian Bank sendiri. Prinsip tersebut sesungguhnya telah disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan seperti perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 serta Prinsip Kehati-hatian Bank dalam pengucuran fasilitas kepada debitur yakni prinsip 5c (*character, capacity, capital, condition, collateral*). Namun, dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan tentang perbankan itu belum terdapat penertian tentang prinsip kehati-hatian. Dengan demikian dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang sudah diganti menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum diberi keterangan penjabaran dan definisi yang terang tentang Prinsip Kehati-hatian Bank.

Prinsip Kehati-hatian Perbankan diatur pula dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta dengan spesifik dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip Kehati-hatian yang dalam kata yang lainnya diistilahkan *prudential principles* adalah prinsip yang biasa dipakai pada kegiatan perbankan. Salah satu di antaranya ialah lewat monitoring, yaitu hingga sedalam apa bank dimonitoring aktivitasnya dengan memakai prinsip kehati-hatian selaku tolak ukur utamanya. UU TPPU member panduan kepada bank untuk berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>2</sup> Meski harus disadari bahwa prinsip kehati-hatian bank dengan peranan bank dalam mencegah tindak pidana *money laundry*, masih mempunyai bermacam-macam tafsir sehingga menimbulkan polemik. Perbedaan tafsir ini adalah kekurangan dari sistem hukum Indonesia yang membuat keaburan norma.

Problemnya adalah Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan itu tidak diterangkan lebih dalam. Ditinjau dalam penguraian undang-undang belum terdapat penjabaran yang lebih terang tentang hal yang dimaksudkan sebagai prinsip kehati-hatian bank, baik pada unsur aturan dan juga dalam penguraiannya. Contohnya di bagian terakhir ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank mesti melakukan upaya berdasar prinsip kehati-hatian, yang dimaksud bahwa prinsip kehati-hatian bank hanya selaku azas yang dijadikan pedoman untuk pelaku bisnis bank, dengan demikian yang menjadi permasalahan yaitu bahwa prinsip kehati-hatian bank tidak diberi definisi serta penjabaran yang memadai supaya pihak yang mempunyai kepentingan, dalam konteks ini penegak hukum mampu melakukan pencegahan, utanya dalam tindak pidana korupsi.

Prinsip kehati-hatian ialah azas yang mesti ada semua bank, baik yang menjalankan operasi dengan konvensional dan juga syariah yang diuraikan dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standard*) dan mesti dikerjakan berdasar yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang. Penentuan rambu-rambu kesehatan bank mempunyai tujuan supaya bank sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial institution*) yang menjalankan aktivitas pembiayaan senantiasa dalam kondisi yang sehat. Karena itulah prinsip kehati-hatian yang dimaksudnya dalam Undang-Undang membutuhkan kejelasan sehingga tidak terjadi kesalahan tuduhan korupsi terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah, atau membiarkan tindakan korupsi berjalan lancar dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Tindak Korupsi sendiri menurut Kartono adalah tingkah laku individu dengan menyalahgunakan wewenang dari jabatan yang dimilikinya untuk meraup keuntungan pribadi sehingga merugikan negara.<sup>3</sup> Korupsi juga dapat dipahami sebagai sebuah tindakan yang dijalankan oleh para pejabat atau badan negara untuk menjalankan penyuapan, pemalsuan, serta tindakan melawan hukum lainnya yang dapat memperkaya diri ataupun kelompok tertentu.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi sendiri sebenarnya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak 16 Agustus 1999, lalu selanjutnya

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahmany, *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 338

<sup>2</sup>Filef Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina, "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi *Money Laundering* dalam Perbankan Online", *Jurnal USM Law Riview E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5,(2022).

<sup>3</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.

<sup>4</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa korupsi setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, menjadikan kaya dirinya sendiri ataupun pihak lain atau korporasi, menimbulkan rugi finansial dan perekonomian negara.

Hampir setiap tindak pidana korupsi akan menggunakan media perbankan sebagai proses transfer keuangan negara kepada para koruptor, namun demikian tidak menutup kemungkinan korupsi juga bisa terjadi di dalam perbankan itu sendiri. Terutama Bank-Bank yang adalah BUMN. Dimana Bank tersebut bertugas untuk menyalurkan bantuan-bantuan atau program-program kesejahteraan yang harus disalurkan kepada rakyat. Hal ini juga rentan menjadi lahan korupsi para koruptor. Walaupun perbankan sendiri memiliki prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya, namun hal ini tidak akan menutup celah terjadinya korupsi. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk, dan Putusan Nomor 166/PID/2021/PU.DKI, dimana ada beberapa pertimbangan hakim dalam penindakan dan pemberian sanksi terkait dengan tindak pidana dalam penyaluran kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian bank. Ketiga pertimbangan hakim tersebut berbeda-beda dalam tiga kasus tersebut.

Permasalahan tersebut yang hendak dibahas lebih dalam pada dalam penulisan ini judul “Prinsip-Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi”.

## **METODE**

Penulis mempergunakan tipe penelitian doktrinal yang disebut pula penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, terdapat tiga pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primernya mencakup UUD 1945, KUHP, UU Perbankan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmu hukum, jurnal, artikel ilmiah dan makalah. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi literatur. Sumber bahan hukum dianalisis dengan telaah atas isu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi dan Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dan Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015**

Perbankan ialah semua hal yang berhubungan dengan bank, terdiri atas kelembagaan, aktivitas bisnis, serta mekanisme serta proses dalam menjalankan aktivitas usaha dengan cara konvensional dan syariah seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang terkait perbankan dan undang-undang tentang perbankan syariah.

Umumnya terdapat sejumlah prinsip perbankan yang menjadi landasan dalam pengelolaan bank. Berdasar Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip ialah asas, kebenaran yang dijadikan inti dasar berfikir. Pada manajemen bank ada prinsip perbankan yang menyebutkan relasi hukum antara bank serta nasabah yakni sebagai berikut :

#### **1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)**

Prinsip ini diterapkan antara pihak perbankan dan nasabahnya atas dasar kepercayaan. Di mana bank bekerja melalui dana masyarakat yang disimpan pada bank berdasar pada kepercayaan. Seluruh usaha perbankan harus mampu menciptakan kepercayaan kepada nasabah agar nasabah bersedia menggunakan jasanya. Tindakan bank untuk menjamin kepercayaan itu antara lain :

- a. Melaksanakan transaksi dengan hati-hati untuk kepentingan masyarakat;
- b. Memberikan informasi secara transparan tentang risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dana di bank.

Prinsip ini terlihat sepele, namun sebenarnya menjadi pondasi utama sebuah bank bisa menjadi bank yang sukses dan memiliki value yang bagus. Dengan memiliki predikat bank yang terpercaya, tentu akan banyak nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

#### **2. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)**

Prinsip kerahasiaan penting bagi eksistensi bisnis perbankan. Bank harus menjaga rahasia data yang dimiliki nasabah. Dalam prinsip ini bank bekerja dengan kewajiban merahasiakan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Data ini berupa data-data pribadi dan data transaksi. Yang bisa mengakses tentunya hanya nasabah dan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengaksesnya oleh nasabah yang bersangkutan. Adanya jaminan kerahasiaan membuat nasabah merasa aman menyimpan dananya di bank.

Apabila memanfaatkan data itu untuk melakukan kegiatan usaha yang illegal maka ada hukumannya. Hal ini sangat berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan oleh bank untuk masyarakatnya.

### 3. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip ini penting untuk bank karena perbankan harus melaksanakan kegiatannya dengan hati-hati, dimana bank bekerja dengan prosedur yang telah diperhitungkan dan teruji demi melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Untuk itu, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank perlu mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Sebagai contoh sederhana ketika ada nasabah yang ingin menggunakan jasa kredit mereka, pihak bank tentu akan memberlakukan beberapa syarat dan mengukurnya sebelum memberi persetujuan bahwa nasabah tersebut dapat memakai jasa kreditnya.

Pihak bank yang sangat hati-hati dalam menentukan pilihan debitur yang mampu melunasi hutangnya secara baik. Dalam melaukann pengelolaan finansial nasabah pula bank diwajibkan menjalankan prinsip kehati-hatian sebab terdapat dana publik yang disimpan dan diamankan kepada bank.

### 4. Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam prinsip ini pihak bank bukan sekedar mencermati dan mengetahui data pribadinya nasabah, mulai dari namanya, alamatnya, nomor telepon yang dapat dihubungi. Tetapi hal yang diperlukan pula dan diinginkan oleh nasabah atas layanan pihak bank, mencakup pula dalam meninjau semua aktivitas transaksi dan secepatnya memberi nformasi bila ada transaksi yang janggal.

Prinsip ini meliputi pula prinsip waspada pihak bank atas praktik illegal yang dapat saja dijalankan nasabah. Perlu dihindari sistem bank yang telah beroperasi secara memadai, justru disalahgunakan oleh nasabah yang kurang memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karenanya, pihak bank mesti memahami perilaku nasabah.

Di samping ukum dan prinsip perbankan yang telah dipaparkan, pihak perbankan diharuskan pula untuk memunyai SOP internal. Oleh karena SOP internal ini tidak ada yang sama antar bank di Indonesia. Ketentuan SOP internal tersebut tentu tidak perlu dibuat dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan bank.

Prinsip kehati-hatian ialah suatu prinsip yang menyebutkan bahwa bank dalam melakukan aktivitas usahanya baik dalam pengumpulan khususnya dalam distribusi dana kepada publik wajib selalu berhati hati. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan supaya bank senantiasa dalam kondisi sehat melakukan bisnisnya secara memadai serta menaati sejumlah aturan dan norma-norma hukum yang ada di lingkungan perbankan. Apabila menyepelekan implemenetasi prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik bank konvensional atau juga bank syariah pasti berefek pada kemungkinan rugi dan risiko terhadap bank tersebut sendiri.

Dalam pengucuran kredit perbankan harus dijalankan melalui implementasi prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan :

- i. Ayat (1) : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
- ii. Ayat (2) : “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa guna mendapat keyakinan terhadap niat, kemampuan dan kesediaan masabah dalam membayar hutangnya, sebelum mengucurkan kredit, bank mesti menilai secara cermat atas wataknya, kemampuannya, modalnya, agunannya, dan peluang usahanya.

Kemudian pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatur bahwa Bank mesti mempunyai serta mengimplementasikan panduan perkreditan, berdasarkan aturan yang ditentukan Bank Indonesia. Penjabaran pasal ini menyebutkan bahwa aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia terdiri atas:

1. Pengucuran kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah disusun berupa perjanjian tertulis;
2. Bank mesti mempunyai keyakinan terhadap kapabilitas nasabah serta kesediaannya dalam melunasi hutangnya, yang didapat dari penilaian yang cermat atas wataknya, kemampuannya, modalnya, agunannya, dan peluang usahanya;
3. Kewajiban bank guna membuat dan mengimplementasikan prosedur pengucuran kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah;
4. Kewajiban bank dalam memberi informasi yang terang tentang prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah;
5. Larangan bank dalam memberi kredit ataupun pembiayaan berdasar Prinsip Syariah dengan persyaratan yang tidak sama terhadap Debitur maupun pihak-pihak terafiliasi;
6. Penyelesaian sengketa.

Pada proses pengucuran kredit terhadap nasabah terhadap sejumlah analisis umum dan mesti dilaksanakan oleh bank saat menganalisa kelayakan suatu pengajuan kredit, yakni Prinsip 5C dan 7P. Prinsip tersebut yang jadi elemen atas prinsip kehati-hatian.

Prinsip dalam pemberian kredit melalui analisis 5C yakni :

1. *Character*, yakni sifat ataupun watak individu dalam konteks ini calon debitur. Maksudnya guna membuat yakin bank bahwa sifatnya calon debitur yang hendak dikucur kredit betul-betul bisa dipercayai;
2. *Capacity*, menilai kapabilitas calon debitur dalam melunasi kredit yang dikaitkan dengan kapabilitasnya dalam melakukan pengelolaan bisnis serta kapabilitasnya mendapat keuntungan. Oleh karena, akhirnya akan dapat dinilai kapabilitasnya dalam membayar kewajiban yang diterimanya. Semakin besar sumber penghasilan seseorang, semakin tinggi kapabilitasnya dalam melunasi kreditnya;
3. *Capital*, umumnya bank tidak akan anggup dalam mendanai sebuah bisnis secara keseluruhan. Halitu bermakna bahwa semua nasabah yang memohon pemberian kredit meski menyiapkan dana dari sumber yang lain atau baik dari modalnya sendiri. Guna mengetahui sejumlah sumber pembiayaan yang ada pada nasabah atas bisnis yang hendak didanai oleh bank yakni berkaitan dengan keadaan aset serta harta yang dipunyai calon debitur, utamanya nasabah yang memiliki suatu bisnis;
4. *Collateral*, agunan yang diserahkan calon debitur yang sifatnya fisik atau juga non fisik. Agunan baiknya lebih tinggi daripada nilai kredit yang dikucurkan sehingga mesti dikaji nilainya secara cermat, dengan demikian bila ada sesuatu permasalahan agunan yang dijamin akan dipakai sesegera mungkin. Fungsi Agunan ilaha selaku pelindung tas risiko kemungkinan rugi yaitu ahunan aset ketika memohon kredit dari bank. Agunan aset ini yakni hal paling akhir yang hendak dinilai pihak bank sebelum memberi persetujuan kredit ;
5. *Condition*, dalam melakukan penilaian kredit sebaiknya dinilai pula keadaan ekonomi saat ini serta untuk masa depan berdasar bidangnya masing-masing. Pada keadaan ekonomi yang kurang stabil, hendaknya pengucuran kredit untuk bidang tertentu jangan diucurkan lebih dulu serta jika pun jadi dikucurkan hendaknya pula dengan memandang peluang bisnis tersebut di masa depan.

Di samping prinsip 5C kredit, ada prinsip lain yang dipergunakan oleh pihak lembaga finansial dalam memberi kredit, yakni prinsip kredit 5P. Di dalamnya ada 7 kriteria yang mesti ada pada diri debitur, yakni :

1. *Personality* yaitu kepribadian dari calon debitur yang memohon kredit;
2. *Party* yakni calon debitur dimasukkan ke dalam sejumlah kriteria dalam kaitannya dengan keadaan finansialnya;
3. *Purpose* yaitu saran atau tujuan calon debitur dalam memohon kredit pada institusi finansial;
4. *Prospect* yaitu bagaimana pelunag bisnis yang dikerjakan calon debitur. Prinsip ini pasti berlaku spesifik untuk debitur memohon kredit untuk modal bisnis yang dikelola calon debitur;
5. *Payment* yaitu memiliki tujuan guna menilai kapabilitas pembayaran calon debiturp. Prinsip ini dilihat dari sumber penghasilan nasabah, kelancaran bisnis yang dikerjakan, sampai peluang dari usahanya tersebut;

6. *Profitability* yaitu dimana pihak bank memandang kapabilitas calon debitur dalam memperoleh pendapatan;
7. *Protection* yaitu hampir sama dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* merujuk pada agunan yang bisa disiapkan oleh calon debitur. Di samping agunan dalam wujud barang seperti asset rumah atau perusahaan, *protection* ini pula bisa dalam wujud agunan asuransi yang dipunyai debitur.

Penyelesaian hukum tindak pidana korupsi secara umum mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur secara tegas bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Lalu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Tindak pidana korupsi yang menjadi luas serta sistematis sering ikut serta melakukan pelanggaran hak-hak ekonomi publik sehingga dibutuhkan evaluasi serta pembaruan atas serangkaian aturan yang kait mengkait dan kerap kali bersentuhan. Tindak pidana korupsi ini bisa terjadi di lembaga manapun, termasuk juga dalam lembaga perbankan. Sehingga kejahatan perbankan bukan sekedar dijerat melalui Undang-undang perbankan, akan tetapi sektor perbankan ialah sektor/bidang yang rentan tindak pidana korupsi. Sebab perbankan adalah lembaga finansial yang fungsinya selaku menghimpun atau mengumpulkan serta mendistribusikan dana publik. Perkembangan tindak pidana korupsi di sektor perbankan berkembang sejalan dengan naiknya industri perbankan selaku penggerak pembangunan nasional. Efek adanya tindak pidana korupsi di sektor perbankan tidak hanya untuk pihak yang jadi korban, melainkan menyebabkan kesan buruk untuk institusi finansial atau perbankan itu sendiri. Fakta itu dikarenakan bank ialah institusi yang tata cara atau tata kelola operasionalnya berlandaskan kepada relasi kepercayaan (*fiduciary relation*), relasi kerahasiaan (*confidential relation*) dan relasi kehati-hatian (*prudential relation*). Korupsi bukan saja ada di bidang publik, akan tetapi dapat pula terjadi di sektor swasta saat kegiatan usahanya berkaitan dengan sektor publik, misalnya perijinan, atau sektor yang lain.

Kasus putusan Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk melibatkan karyawan BUMN yaitu Roby Roy Frandana selaku terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana KUR Mikro kepada masyarakat BRI di kota Pontianak, yang menyebabkan negara mengalami kerugian, akibat kredit macet yang dijalankan oleh nasabah. Kredit macet terjadi diduga disebabkan terjadinya penyelewengan prosedur yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyalurkan dana KUR Mikro kepada nasabah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang sudah ditetapkan. Sehingga terdakwa diduga melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi dari penyaluran dana KUR Mikro.

Selengkapnya, dijelaskan dalam tuntutan penuntut umum menyatakan Bahwa Terdakwa **Roby Roy Frandana, S.Sos.**, selaku Mantri Teras pada BRI Unit Sungai Jawi dan selaku Mantri Teras pada BRI Unit Kota Baru, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saudara NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI, pada tanggal 18 September 2015 s/d 09 November 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 atau pada waktu lain dalam rentang Bulan September s/d Bulan Desember tahun 2015 dan rentang Bulan Januari s/d Desember pada tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 dan 2016, bertempat di BRI Unit Sungai Jawi Pontianak dan BRI Unit Kota Baru Pontianak, sesuai dengan aturan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melaksanakan, memerintahkan menjalankan ataupun turut serta menjalankan, secara melawan hukum yaitu dengan cara telah menggunakan dokumen atau surat berupa *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan

perekaman KTP elektronik, *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan yang tidak benar isinya dan diperoleh Terdakwa melalui Saudara Neldes Marpaung maupun Febri Andini untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari BRI Unit Sungai Jawi dan Kota Baru yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran NOSE : S.09- DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015, menjalankan perbuatan membuat kaya dirinya sendiri ataupun pihak lain atau suatu korporasi yakni Saudara NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI sebesar Rp.192.330.000.- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang dapat membuat rugi finansial Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 875.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari adanya penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 6 (enam) nasabah/debitur KUR Mikro pada BRI Unit Sungai Jawi dan 29 (dua puluh sembilan) nasabah/debitur KUR Mikro pada BRI Unit Kota Baru yang tidak berhak karena tidak mempunyai usaha yang layak dan sudah diusahakan selama minimal 6 (enam) bulan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan setempat.

Terdakwa **Roby Roy Frandana, S.Sos.**, selaku Mantri Teras pada BRI Unit Sungai Jawi maupun BRI Unit Kota Baru dalam periode tahun 2015 dan 2016 pernah meminta Sdr. Neldes Marpaung dan Febri Andini untuk mencarikan calon nasabah (debitur) yang berminat mengajukan kredit dan mendapatkan fasilitas KUR Mikro dari BRI ditempatnya bertugas. Kesempatan tersebut telah digunakan oleh Saudara Neldes Marpaung dan Febri Andini, untuk mencari sebanyak-banyaknya calon debitur/nasabah baik secara personal maupun dengan menggunakan perusahaannya yaitu CV. VASCA IMPERIAL yang bergerak dibidang property, dengan iming-iming mendapatkan modal usaha yang mana pada kenyataannya setelah berhasil dan disetujui fasilitas KUR Mikronya, dananya diambil sebagian besar oleh Saudara NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI untuk dipergunakan diluar tujuan penyaluran KUR Mikro kepada nasabah/debitur.

Karena itulah, perbuatan Terdakwa **Roby Roy Frandana, S.Sos** tersebut bertentangan dengan Surat Edaran NOSE : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 Bagian III syarat dan ketentuan kredit angka 13, disebutkan "*pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur*".

Akibat perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yaitu:

1. Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa **Roby Roy Frandana, S.Sos.**, seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Dakwaan Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Namun demikian, dengan mengacu pada sejumlah fakta hukum yang ada dalam persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara, hakim kemudian memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Roy Frandana, S.Sos tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Roby Roy Frandana, S.Sos.tersebut diatas, terbukti mengerjakan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan subsidiar namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*)
5. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memperbaiki hak-hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukannya, harkatnya serta martabatnya.

Kasus Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015 melibatkan terdakwa yang bernama Didit Wijayanto, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO yang merupakan Pegawai PT. BRI (Staff PT Kanwil BRI Bandung). Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung bersama-sama dengan saksi Ahmad Nizam Iqbal bin H.M. Lakoni selaku *Senior Account Officer* (AO) PT. BRI Teluk Betung, saksi Fredy Victory Bey bin Bunyamin selaku pelaksana ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), saksi Firdaus Bin Sukarna selaku supervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sudah melaksanakan menyuruh menjalankan atau turut serta melakukan sejumlah perbuatan yang terdapat kaitannya sedemikian rupa, oleh karenanya mesti dilihat sebagai satu perbuatan berkelanjutan, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank secara sengaja membuat atau menimbulkan terdapatnya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, atau juga dalam dokumen atau laporan aktivitas bisnisnya, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan mana dijalankan oleh Terdakwa dengan cara Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 memiliki tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan operasional perbankan antara lain : Mengelola Kantor cabang yang meliputi tentang Aset Bank, SDM Pekerja Bank, Monitoring kegiatan operasional layanan perbankan, simpanan, perkreditan di Cabang PT. BRI Teluk Betung;

Bahwa berkaitan dengan tugas Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada perjanjian kerjasama pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) oleh Joint Financing di Kantor Cabang BRI Teluk Betung dengan pihak ke tiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA). Dalam proses kredit tersebut di atas terdakwa Didit Wijayanto sejak menjabat sebagai Pemimpin PT. BRI Cabang Teluk Betung sudah memberi persetujuan dalam memberikan fasilitas KKB kepada PT. NPA sebanyak + 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama + 5.837 debitur, tidak pernah dibuat atau dibuat tetapi tidak ditanda tangani oleh petugas ADK dan Supervisor ADK serta terdakwa selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya direalisasi dan dapat dicairkan, sedangkan proses Instruksi Pencairan Kreditnya (IPK) menyusul; sehingga hal tersebut menjadi kredit fiktif.

Kasus tersebut berawal pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Kanwil BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi dikarenakan PT. NPA tinggal di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI Palembang menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung selaku cabang booking office guna melakukan layanan operasional PT. NPA.

Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp. 34.850.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sudah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notariil dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group Nomor 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris Nomor 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pemimpin Wilayah BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo). Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.

Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan sudah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp7.525.652.450,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) oleh PT. Natar Perdana Abadi kepada end user dan kemudian PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi plafond un-committed line yang diberikan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang

Pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) oleh karenanya angsuran tidak bisa terpenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal secara tertulis namun di tolak oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi Akhmad Nizam Iqbal sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin Haryani Wijaya menyampaikan bahwa saksi Melin Haryani Wijaya tidak dapat memenuhi kewajiban/menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Selanjutnya saksi Akhmad Nizam Iqbal menyuruh atau memerintahkan saksi Melin Haryani Wijaya untuk memakai kembali berkas kredit yang sudah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi Akhmad Nizam Iqbal atas permintaan Saksi Akhmad Nizam Iqbal saat itu saksi Melin Haryani Wijaya menolak sebab akan menaikkan beban utang PT. Natar Perdana Abadi, namun saat itu saksi Akhmad Nizam Iqbal tetap berkeras memaksakan saksi Melin Haryani Wijaya untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin Haryani Wijaya.

Bahwa pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta telah dibuatkan PKS Nomor 14 dan Nomor 15 tanggal 20 Juli 2010.

Dalam setiap proses pencairan kredit fiktif tersebut di atas, saksi Ahmad Nizam Iqbal meminta fee kepada saksi Melin Haryani Wijaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per aplikasi pencairan kredit sedangkan terdakwa selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Teluk Betung untuk kelancaran KKB fiktif, terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap pencairan aplikasi KKB tersebut di atas dengan cara diserahkan oleh saksi Melin Haryani Wijaya baik secara tunai dan atau ditransfer ke rekening terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca. BRI Teluk Betung, ditemukan bahwa Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa itu dijalankan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta guna melakukan pengisian dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa : Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, guna diisi serta dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi.

Bahwa terhadap KKB fiktif itu di atas terdakwa sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Teluk Betung dari tahun 2008 hingga tahun 2010 sudah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak + 5.837 debitur yang diketahui fiktif dimana Terdakwa sudah secara sengaja :

1. Tidak melakukan review atau melakukan penelitian ulang pemberian PDWK AO pemutus atas nama Akhmad Nizam Iqbal;

2. Melakukan penandatanganan instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif;
3. Melakukan penandatanganan akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif;
4. Selaku Pemimpin Cabang kurang efektif dalam menjalankan pembinaan, pengawasan serta monitoring proses pemberian kredit KKB;

Perbuatan Terdakwa seperti yang diatur serta diancam pidana dalam Pasal 49 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas dasar tuntutan tersebut, terdakwa kemudian mengajukan kasasi, namun majlis Hakim sendiri berdasarkan sejumlah fakta hukum yang ada dipersidangan, serta keterangan saksi serta alat bukti yang ada memutuskan bahwa:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TERDAKWA DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO tersebut ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 123/Pid/2013/PT.TK tanggal 11 Desember 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan Terdakwa DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai bank secara bersama-sama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut”
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

### **Analisa Prinsip Kehati-Hatian yang Digunakan Hakim dalam Penindakan dan Pertimbangan Sanksi Hakim Dalam Memberikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit**

Pada sistem pemidanaan atas pelaku perbuatan pidana korupsi yang tepat atau relevan dipergunakan ialah teori gabungan sebab pada teori itu ada aspek atau elemen pembalasan serta pencegahan yang memiliki tujuan dalam memberi efek jera serta juga dalam usaha mencegah atas tindak pidana yang sama.<sup>5</sup> Teori tersebut relevan pula dengan konsep pemidanaan lewat *Double Track System* (Ramadhani dkk., 2012). *Double Track System* yaitu suatu konsep pemidanaan lewat dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (Ramadhani dkk., 2012; Sinaga dkk., 2018; Syakirin, 2018). Sanksi pidana mempunyai tujuan memberi pembalasan serta efek jera pada pelaku tindak pidana sementara sanksi tindakan mempunyai fokus kepada upaya memberi dukungan kepada pelaku supaya dapat berubah dan melakukan pencegahan agar masyarakat yang lain tidak menjalankan perbuatan jahat yang sejenis. Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, konsep *Double Track System* adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan denda. Pidana penjara merupakan “sanksi pidana” dalam konsep *Double Track System* karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang bertujuan agar adanya efek jera terhadap pelaku tersebut. Sedangkan denda merupakan “sanksi tindakan” dalam konsep *Double Track System* karena denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Dasar Hukum mengenai Hukum Perbankan Indonesia, menyangkut sumber hukum dalam arti formal maupun sumber hukum materiil. Sumber Hukum dalam arti materiil ialah sumber hukum yang melakukan penentuan isi hukum itu sendiri, yang mencakup sejumlah jenis sehingga tergantung dari perspektif mana diambil. Apakah dari perspektif ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020

Bank merupakan lembaga finansial yang memiliki fungsi sebagai institusi atau lembaga intermediasi finansial (*financial intermediary institution*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari publik serta mendistribusikannya kembali kepada publik berupa pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.<sup>6</sup>

Selain itu perbankan adalah agen kepercayaan (*agent of trust*) dari publik sebab terdapatnya salah satu prinsip manajemen bank yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) oleh karenanya dalam memberi pinjaman dalam bentuk kredit senantiasa memiliki pedoman kepada prinsip *prudential banking*.<sup>7</sup>

Kehati-hatian asalnya "hati-hati" (*prudent*) yang dekat hubungannya dengan fungsi monitoring bank serta manajemen bank. *Prudent* bisa pula diartikan sebagai bijaksana, akan tetapi dunia perbankan kata tersebut dipakai dan diartikan kehati-hatian (*prudential*). Dengan demikian prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) adalah sebuah azas atau prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam melakukan fungsinya dan aktivitasnya mesti memegang sikap hati-hati saat mengupayakan perlindungan dana kepada publik (masyarakat) yang diamanahkan pada bank.<sup>8</sup>

Hal tersebut diterangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan bisnisnya dengan asas demokrasi ekonomi serta memegang prinsip kehati-hatian. Dalam aturan tersebut, mengundikasikan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas utama yang mesti dijalankan atau diimplementasikan oleh bank dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Urgensitas prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan secara yuridis akan menjadi perhatian khusus dalam setiap kasus-kasus kejahatan perbankan. Sehingga prinsip ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Termasuk juga dalam hakim memakai prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan prinsip kehati-hatian dalam kasus putusan dalam penelitian ini. Dimana kasus-kasus tersebut berhubungan dengan pemberian kredit bank kepada nasabah.

Dalam pemberian kredit, mengacu pada Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian ini diartikan sebagai keyakinan bank sesuai dengan analisis yang cermat atas niat baik dan kemampuan, serta kesediaan debitur dalam membayar lunas hutangnya atau melakukan pengembalian pembiayaan berdasar perjanjian kredit. Sehingga dalam proses pemberian kredit ini beberapa bank memiliki prosedur-prosedur khusus dan cukup ketat sebagai pengejawantahan dari prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Keyakinan atas kapabilitas dan kesediaan nasabah adalah faktor utama yang mesti menjadi perhatian bank. Selanjutnya, guna mendapat keyakinan, sebelum memberi kredit atau pembiayaan, bank mesti menjalankan penilaian yang cermat atas watak (*character*); kemampuan (*capacity*); modal (*capital*); jaminan/agunan (*collateral*); dan prospek bisnis (*condition of economic*), yang lazim disebut *the 5 C's analysis of credit*. Adapun maksud dari 5 kriteria atau faktor tersebut sebagai berikut :

1. Watak (*Character*); yang artinya bank mesti bisa mengukur calon debitur mempunyai karakter dan sifat yang positif guna menjalankan kewajiban dalam membayar kredit;
2. Kemampuan (*Capacity*); yang artinya bank mesti bisa mengukur calon debitur mempunyai kapabilitas dari segi ekonomis saat ini serta masa depan guna membayarkan kredit;
3. Modal (*Capital*); yang artinya bank mesti bisa mengukur calon debitur mempunyai aset ekonomi yang bisa dibuat sarana calon debitur menjalankan kewajibannya;
4. Jaminan/agunan (*Collateral*); yang artinya bank mesti bisa melakukan penilaian aset calon debitur yang diagunkan mempunyai nilai ekonomis yang proporsional dengan jumlah kredit yang dikururkan;

---

<sup>6</sup>Lukmanul Hakim & Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, (2018).

<sup>7</sup>Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6, (2015).

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 268

5. Kondisi Ekonomi / Prospek Usaha (*Condition of economy*); yang artinya bank mesti bisa mengukur stabilitas keadaan ekonomi dan finansial calon debitur saat meminjam atau juga mengembalikannya.

Pada Pasal 8 disebutkan, bahwa jaminan ialah satu dari beberapa elemen dalam pemberian kredit, oleh karenanya jika menurut sejumlah elemen lain sudah bisa didapat keyakinan atas kepablihan debitur melakukan pengembalian hutangnya, maka jaminan hanya dalam bentuk barang, proyek, atau hak tagih yang pembiayaannya melalui kredit yang bersangkutan. Hal ini berarti jaminan wajib ialah agunan pokok. Pada praktiknya, guna mengurangi risiko kemacetan kredit, Bank mementingkan pada kesiapan amanan pokok dan juga agunan tambahan.

Kejahatan dunia perbankan terjadi dengan berbagai moti dan modus yang dijalankan oleh beragam pihak, salah satunya yakni melakukan manipulasi dokumen, penyalahgunaan wewenang, pengajuan kredit fiktif, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut menimbulkan kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian dan merusak ekonomi negara. Sebab itulah prinsip kehati-hatian menjadi titik kunci yang mesti dipegang oleh dunia perbankan dalam proses menjalankan segala aktivitasnya. Dengan prinsip tersebut pihak bank dapat mencegah terjadinya kejahatan perbankan.

Proses penyelesaian perkara kejahatan perbankan bukanlah proses yang sederhana seperti kejahatan atau tindakan kriminal lainnya. Karena itulah proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang cukup pelik. Hal ini membuat majlis hakim juga harus berhati-hati dalam menangani kasus dunia perbankan. Dalam kasus penelitian ini, majlis hakim harus menggunakan setidaknya Undang-Undang tentang Korupsi dan Undang-Undang tentang perbankan serta SOP perbankan sebagai bahan pertimbangan utama untuk menangani kasus tersebut. Sehingga majlis hakim tidak bisa tidak harus menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara kasus dalam penelitian ini.

Menurut hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan berpijak pada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan merujuk Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka wujud dari putusan hakim atas terdakwa tindak pidana korupsi bisa dalam bentuk:<sup>9</sup>

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)
2. Putusan pembedaan (*veroordeling*)

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua putusan tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Pada praktik putusan bebas yang biasanya disebut putusan *acquittal*, yang artinya bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah menjalankan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau bisa pula disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Menurut aturan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas kepada pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana biasanya bisa dijatuhkan sebab :

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasar uraian Pasal 191 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ialah tidak cukup bukti berdasar pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat bukti berdasar ketentuan KUHAP.

Secara yuridis putusan bebas bisa diambil oleh majelis hakim jika sesudah melakukan pemeriksaan pokok perkara dan melaukan musyawarah menilai bahwa :<sup>10</sup>

- a. Ketiadaan alat bukti sebagaimana ditetapkan azas minimum pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dipegang oleh KUHAP. Dengan demikia, pada dasarnya majelis hakim dalam persidangan tidak bisa cukup membuktikan menegnai kesalahannya serta hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahannya terdakwa.

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, S.H., Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : Jakarta, 2005

<sup>10</sup> Ibid

- b. Majelis hakim mempunyai pandangan atas azas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang sudah memenuhi, contohnya dalam bentuk terdapatnya dua orang saksi atau terdapatnya petunjuk, namun majelis hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahannya terdakwa.

## 2. Putusan Pidana

Putusan pidana dalam perbuatan pidana korupsi bisa ada jika yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum terdakwa bersalah menjalankan perbuatan pidana korupsi yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bila kepada terdakwa tersebut tidak ditahan bisa diperintahkan oleh majelis hakim agar terdakwa itu ditahan, jika tindak pidana yang dijalankan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau jika tindak pidana yang dijalankan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan ada cukup alasan untuk hal itu. Dalam hal terdakwa dilaksanakan suatu penahanan maka pengadilan bisa melakukan penetapan terdakwa agar tetap ada dalam tahanan ataupun membebaskan terdakwa, apabila terdapat cukup alasan untuk hal itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).

## **Analisa Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang Diterapkan Dalam Perbankan Pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dan Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015**

Dua kasus dalam penelitian ini berhubungan dengan penyaluran dana kredit bank terhadap nasabah yang diduga digelapkan oleh pihak-pihak yang menjadi pejabat dalam bank yang bersangkutan. Dalam dua kasus ini hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda, walaupun demikian hakim tetap melakukan prinsip kehati-hatian dalam semua keputusan pada masing-masing kasus.

### 1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang digunakan Hakim pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Ptk,

Dalam memutuskan kasus Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Ptk salah satu pertimbangan pada kasus ini, hakim menyatakan bahwa:

“perbuatan-perbuatan terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., selaku Mantri Teras/KUR, Pemrakarsa Kredit penyaluran Kredit KUR Mikro telah dimanfaatkan oleh NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI, maka prinsip kehati-hatian Bank tidak diterapkan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Roby Roy Frananda sebagai Mantri Teras, Pemrakarsa kredit KUR Mikro pada BRI Unit Sungai Jawi dan BRI Unit Kota Baru **setidaknya dalam bentuk ketidak-hati-hatian** Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos selaku Mantri Teras, Pemrakarsa KUR dalam proses permohonan kredit KUR Mikro atas 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI Unit Sungai Jawi dan BRI Unit Kota Baru pada tahun 2015 dan tahun 2016”;

Dalam pertimbangan tersebut, hakim jelas menyatakan bahwa kasus kerugian bank yang disebabkan banyaknya kredit macet tersebut terjadi karena terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan KUR Mikro kepada nasabah. Ketidak hati-hatian terdakwa tersebut dijelaskan dalam pertimbangan hakim lainnya yang menyatakan bahwa:

“..... Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., **tidak secara hati-hati** meneliti keabsahan dokumen persyaratan yang dalam hal ini dimanfaatkan oleh NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI dalam melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dan ternyata NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI meminjam nama nasabah untuk meminjam dana penyaluran KUR Mikro dan Terdakwa juga tidak melakukan analisa mendalam tentang kelayakan usaha dan kemampuan calon nasabah//debitur sesuai ketentuan yang berlaku .....

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur perbuatan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., selaku Mantri Teras/KUR, Pemrakarsa KUR, telah

dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., telah memenuhi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., sebagai Mantri Teras/KUR tersebut dalam hal **kekurang-hati-hatian** terdakwa dalam menganalisa kelayakan usaha dan kemampuan calon nasabah pada saat melakukan *survey on the spot.*, oleh karena Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., percaya saja kepada yang memberikan referensi calon nasabah (NELDES MARPAUNG dan atau FEBRI ANDINI);.....”

Melihat pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa majelis hakim menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan status kesalahan secara hukum yang dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itulah majelis hakim kemudian memutuskan bahwa:

- a. Menyatakan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana seperti dalam dakwaan primer ;
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer.
- c. Menyatakan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos. tersebut diatas, terbukti menjalankan perbuatan yang didakwakan seperti dakwaan subsidair namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;
- d. Melepaskan Terdakwa atas semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*)
- e. Memerintahkan Terdakwa secepatnya dibebaskan dari tahanan;
- f. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukannya, harkatnya dan martabatnya;

Mencermati keputusan tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim memutuskan bahwa tersangka tidak bersalah sebagaimana asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tersangka telah melanggar sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, namun demikian tersangka dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair tetapi perbuatan tersangka tidak termasuk tindakan pidana. Sehingga terdakwa kemudian dibebaskan dari segala tuntutan.

Dengan melihat penjelasan diatas, pengaruh prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara sangat mempengaruhi isi putusan yang dibuat oleh majlis hakim. Sebab dalam kasus tersebut kita dapat memandang atas sejumlah -fakta hukum yang ada, bahwa tersangka memang telah melakukan kesalahan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, namun tersangka tidak mengambil keuntungan sama sekali baik secara langsung atau tidak atas penyaluran KUR Mikro kepada nasabah.

## 2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang digunakan Hakim pada Kasus Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015

Kasus Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya, yaitu berkaitan dengan penyaluran dana kredit bank yang menyebabkan bank mengalami kerugian akibat banyak kredit macet oleh nasabah sehingga bank mengalami kerugian. Hal ini terjadi disebabkan banyak dokumen atau nasabah yang pada dasarnya tidak layak mendapatkan kredit tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, bahkan beberapa nasabah ternyata fiktif, namun pihak terdakwa tetap meloloskannya dengan mengambil keuntungan dari setoran yang diberikan oleh nasabah akibat pengajuan kreditnya diloloskan oleh tersangka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Melihat kasus tersebut, hakim juga menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut: seperti halnya yang dinyatakan oleh hakim:

“Bahwa Terdakwa seharusnya selaku pimpinan Bank BUMN lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dan prinsip-prinsip perbankan yang baiksesuai peraturan perundang-undangan dan SOP (*Standart Operational Prosedure*);”

Dengan pertimbangan tersebut, hakim menemukan fakta-fakta hukum yang benar-benar menyatakan bahwa terdakwa memang telah melanggar Undang-Undang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian disebabkan terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya untuk melakukan verifikasi terhadap nasabah, bahkan banyak nasabah fiktif yang lolos untuk mendapatkan kredit. Disamping itu, terdakwa juga mengambil keuntungan dari setoran nasabah yang mendapatkan kredit dari bank.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim mengeluarkan keputusan :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TERDAKWA DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO tersebut ;
- b. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 123/Pid/2013/PT.TK tanggal 11 Desember 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan Terdakwa DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan perbuatan pidana “Pegawai bank secara bersama-sama tidak menjalankan sejumlah langkah yang dibutuhkan guna menjamin kepatuhan bank atas aturan dalam undang-undang dan aturan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dijalankan secara berkelanjutan”
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hakim memutuskan tersangka secara jelas telah melanggar aturan sebagai mana dalam tuntutan penuntut umum. Artinya tersangka benar-benar telah melakukan tindakan kejahatan perbankan. Tindakan kejahatan perbankan yang berupa manipulasi dokumen dan nasabah fiktif, serta mengambil keuntungan pribadi dari nasabah-nasabah yang diloloskan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Prinsip kehati-hatian dalam kasus putusan nomor 263 K/Pid.Sus/2015 ini benar-benar diterapkan oleh hakim. Bahkan prinsip kehati-hatian perbankan menjadi kunci utama untuk menentukan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dengan analisa prinsip kehati-hatian tersebut terdakwa dinyatakan bersalah.

## **SIMPULAN**

Mengacu pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka simpulan yang dapat diambil dari studi ini yaitu :

1. Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dan Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015 dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah sebab terdakwa sebagai pegawai bank secara bersama-sama tidak menjalankan sejumlah langkah yang dibutuhkan guna menjamin ketaatan bank atas aturan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dijalankan secara berkelanjutan sehingga terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa Prinsip-prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit untuk mencegah tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, khususnya tentang penjelasan dari Pasal 8 ayat (1).
3. Dalam hal penindakan dan pertimbangan sanksi hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit hakim setidaknya melihat pada dua hal yaitu:
  - a. Jika terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian lalu terdapat bukti yang nyata terdakwa mengambil keuntungan dari tindakannya tersebut, maka terdakwa akan dijerat dengan pasal korupsi.

- b. Jika terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian namun tidak terbukti secara nyata mengambil keuntungan pribadi dari tindakannya tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran UU Perbankan bukan tindakan pidana korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rahmany, Afzalur, *Economic Doctriness of Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

### **Jurnal**

Hakim, Lukmanul, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6, (2015).

Hakim, Lukmanul., dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, (2018).

Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana. dkk. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia*, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, No. 2, (2020)

Wamafma, Filef. dkk. "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi *Money Laundering* dalam Perbankan Online", *Jurnal USM Law Riview E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5, (2022).